



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KANTOR KONSULTAN PAJAK GARFILED POSUMAH
TENTANG
PELATIHAN PERPAJAKAN

Nomor: 1.11.66/UN32.4.5.3/KS/2023

Nomor: 012/KKP-GP/PKS/XI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 1 November 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.: Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Garfiled F.O. Posumah, S.E., S.H., M.H., M.M.: Direktur Kantor Konsultan Pajak Garfiled Posumah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Pajak Garfiled Posumah, yang berkedudukan di Jl. Ps. Sukorejo No.30, Glatik Wetan, Glagahsari, Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Pelatihan Perpajakan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Pelatihan Perpajakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Pelatihan Perpajakan dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Vidya Purnamasari, S.E., M.Sc.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program Pelatihan Perpajakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Program Pelatihan Perpajakan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si.,
M.Sc



Garfiled F.O. Posumah, S.E., S.H.,
M.H., M.M.

MENGETAHUI



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

